



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, K.M.I
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 17 /I/ TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 9 kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya di singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 13 pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan/atau E-purchasing.
- c. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.3.1/0041/Set, 12 Januari 2024, bahwa staf UKPBJ Atas Nama **MA'RUF, ST NIP. 19740206 200902 1 001** dapat di angkat sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Pejabat Pengadaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB.
LUWU TIMUR


NOMOR : 17/ I / Tahun 2024

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MA'RUF RUSLIN, ST NIP. 19740206 200902 1 001	STAF UKPBJ SEKRETARIAT DAERAH	PEJABAT PENGADAAN

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

Nip. 19810511 199912 1 001